



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 640 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SEMESTER I TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 676/TIK.04-BA/12/3/3.2/2025 tanggal 04 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara Semester I (Pertama) Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA SEMESTER I TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 04 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

AGUS ARIFIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 640 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA
UTARA SEMESTER I TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA SEMESTER I TAHUN 2025

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	TAPANULI TENGAH	20	215	125.773	128.239	254.012
2	TAPANULI UTARA	15	252	113.640	118.945	232.585
3	TAPANULI SELATAN	15	248	109.059	110.332	219.391
4	NIAS	10	170	45.767	50.941	96.708
5	LANGKAT	23	277	388.318	391.039	779.357
6	KARO	17	269	147.154	156.567	303.721
7	DELI SERDANG	22	394	720.139	736.531	1.456.670
8	SIMALUNGUN	32	413	355.902	364.217	720.119
9	ASAHDAN	25	204	282.019	283.418	565.437
10	LABUHANBATU	9	98	178.202	177.741	355.943
11	DAIRI	15	169	113.564	117.828	231.392
12	TOBA	16	244	73.882	78.017	151.899
13	MANDAILING NATAL	23	404	165.528	169.572	335.100
14	NIAS SELATAN	35	461	105.503	109.259	214.762
15	PAKPAK BHARAT	8	52	19.019	19.030	38.049
16	HUMBANG HASUNDUTAN	10	154	69.591	72.191	141.782
17	SAMOSIR	9	134	49.887	51.881	101.768
18	SERDANG BEDAGAI	17	243	243.084	246.980	490.064

19	BATU BARA	12	151	164.024	163.383	327.407
20	PADANG LAWAS UTARA	12	388	89.213	89.105	178.318
21	PADANG LAWAS	17	304	88.936	90.339	179.275
22	LABUHANBATU SELATAN	5	54	114.493	112.012	226.505
23	LABUHANBATU UTARA	8	90	138.067	137.237	275.304
24	NIAS UTARA	11	113	51.560	54.179	105.739
25	NIAS BARAT	8	105	29.860	33.378	63.238
26	KOTA MEDAN	21	151	869.567	924.001	1.793.568
27	KOTA PEMATANGSIANTAR	8	53	96.397	104.915	201.312
28	KOTA SIBOLGA	4	17	34.726	35.558	70.284
29	KOTA TANJUNG BALAI	6	31	65.799	64.666	130.465
30	KOTA BINJAI	5	37	108.769	114.398	223.167
31	KOTA TEBING TINGGI	5	35	65.934	68.368	134.302
32	KOTA PADANG SIDEMPUAN	6	79	79.829	83.201	163.030
33	KOTA GUNUNG SITOLI	6	101	43.960	49.659	93.619
TOTAL		455	6.110	5.347.165	5.507.127	10.854.292

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

NINA PURNAMA PASARIBU

